

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era modern seperti saat ini kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Karena pada umumnya dalam masyarakat, seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, namun memerlukan bantuan dari pihak lain. Salah satu kebutuhan yang penting dalam masyarakat Indonesia yaitu alat transportasi kendaraan bermotor. Hal ini sudah menjadi kebutuhan mutlak saat ini, tanpa kendaraan aktifitas kehidupan manusia akan menjadi lebih lamban dan sulit untuk berkembang. Kendaraan bermotor yang sering digunakan oleh manusia yaitu sepeda motor dan mobil. Karena fungsi kendaraan bermotor adalah untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dan juga kendaraan bermotor tersebut berguna sebagai sarana penunjang perekonomian dari individu tersebut.

Seiring dengan kebutuhan serta permintaan masyarakat akan sarana transportasi yang layak untuk digunakan, mengharuskan setiap individu untuk bergerak lebih mudah serta lebih cepat untuk mencapai tujuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan perkembangan industri kendaraan sepeda motor dan mobil menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan akan transportasi masyarakat di Indonesia, turut memberikan kontribusi bagi dunia kerja yang bergerak di suatu lembaga keuangan khususnya pada bidang pembiayaan atau *finance*, yang dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan dibidang pembiayaan yang memberikan solusi untuk memiliki kendaraan bermotor. Surabaya merupakan salah satu yang tergolong pesat dalam penggunaan dan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah *leasing*.

Menurut Surat Keputusan (SK) Bersama Menkeu, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP-122/MK/ IV/2/1974, Nomor

32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 (dalam Soekadi, 1990), Tentang Perizinan Usaha *Leasing*, Pengertian *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Menurut Kepmenkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 1 huruf a, (dalam Wijatmoko, 2012), *leasing* diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala. Salah satu barang yang bisa diajukan *leasing* adalah mobil. Berdasarkan definisi *leasing* di atas, maka *leasing* mobil artinya menyewakan mobil dalam jangka waktu tertentu, lalu mobil menjadi milik Anda setelah waktu perjanjian berakhir tentunya dengan pelunasan uang secara berkala. *Leasing* ini memberikan kemudahan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh pembiayaan, efisien waktu, pengaturan yang tidak rumit dan jaminan yang tidak memberatkan.

Keinginan individu dalam memiliki kendaraan bermotor tersebut tidak diimbangi dengan proses pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan *leasing*. Di perusahaan *leasing* banyak terjadi permasalahan-permasalahan antara lain para nasabah ataupun debitur tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, kredit macet dilakukan oleh debitur, debitur bermasalah (pindah tangan barang tanpa sepengetahuan pihak pertama yaitu *leasing*). Banyak sekali orang-orang yang melakukan kredit macet atau pembayaran bermasalah tersebut, ketidakmampuan membayar ini awalnya disikapi dengan baik oleh pihak *leasing*, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai hal telah dilakukan oleh pihak perusahaan agar memberikan kenyamanan dan penyelamatan bagi debitur bermasalah ini agar bisa melunasi

hutang-hutangnya, namun sering kali terdapat nasabah atau debitur tidak juga membayar hutang kreditnya kepada pihak *leasing*, walaupun telah melakukan berbagai cara untuk sistem pengkreditannya. Banyak sekali alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah atau debitur terkait dengan kemoloran pembayaran. Dalam hal ini tentunya perusahaan tidak mau apabila debitur terus-menerus menghindari dari pembayaran, Demi kenyamanan dalam pembayaran antara kedua belah pihak maka disinilah *leasing* menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap keterlambatan pembayaran oleh debitur, karena jasa inilah bisa mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar dengan cara yang lebih efektif.

Permasalahan yang sering dialami oleh perusahaan *leasing* adalah debitur telat dalam pembayaran, kredit macet dan barang pindah tangan tanpa sepengetahuan pihak pertama sehingga hal ini mempersulit perusahaan *leasing* dalam melakukan penagihan, sehingga mereka harus bekerja sama dengan *debt collector*, namun anggapan masyarakat kepada *debt collector* mereka menganggap bahwa *debt collector* itu dalam proses penagihan adalah ilegal. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalam Batari, 2012), Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Penjelasan undang-undang diatas sangat jelas ketika *debt collector* melakukan penagihan itu tidak asal saja dalam melakukan tugasnya mereka sudah dilandasi hukum dan tentunya sudah mendapatkan sertifikat dari pihak perusahaan PT.XXX Surabaya.

Menurut Wijatmoko (2012), *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank

Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan atau pengoperasian sistem, Penerbit dan atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri. Namun untuk menjadi seorang *debt collector* ada kriteria ataupun karakteristik yang harus dimiliki agar memudahkan dalam menjalankan tugasnya sebagai *debt collector*, berdasarkan wawancara saya dengan salah satu informan AD yaitu :

“ya mas meskipun tidak ada peraturan resmi tentang karakteristik ini, tetapi memang harus ada dalam diri mereka agar tidak terjadi apa-apa suatu saat nanti. Pertama itu dia harus berani dan percaya diri trus fokus pada capaian target minim perusahaan ini kalau gak di target mas susah kita berkembangnya, lalu itu bisa bekerja sama dengan tim *debt collector* lainnya saling konfirmasi setiap anggota tim supaya rencana dan strateginya bagus dalam ngambil unit mobil bermasalah ini, trus komunikasi dengan debitur harus baik dan cerdas dengan debitur bermasalah tadi agar negonya menang mas, dan yang paling penting itu mas jujur dan dapat dipercaya baik dari perusahaan atau anggota yang lainnya karena biasanya nanti dilapangan itu akan terjadi hal-hal yang bikin kita tidak setia sama perusahaan kayak korupsi, pungutan liar sama debitur itu sementara itu sih mas yang sering kita harapkan dari *debt collector* kita. (wawancara dilakukan pada tanggal 3 januari 2018).

Proses penagihan dari pihak ketiga atau *debt collector* ini sering kali dianggap oleh masyarakat adalah penagihan secara illegal atau tidak sah, namun ternyata hal ini tidak benar adanya sebagaimana menurut Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Hal tersebut mengartikan bahwa *debt collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari bank yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Sehingga pekerjaan *debt collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.

Perusahaan PT.XXX ini menyediakan jasa *debt collector*, banyak sekali *leasing* mobil yang bekerja sama dengan pihak ketiga ini, namun ada ketentuan

resmi dalam melakukan penagihan oleh debt collector sebagaimana dimaksud dalam aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012. Dalam hal ini karena bank yang melakukan perikatan dengan *debt collector*, maka sebelum *debt collector* yang terjun ke lapangan bank atau *leasing* diwajibkan memberi bekal tata cara dan etika saat melakukan penagihan. *leasing* harus sudah memastikan bahwa *debt collector* yang mereka pilih sudah mendapatkan pelatihan yang cukup, dan telah memiliki sertifikat. Ketika semua prosedur sudah terpenuhi maka diharapkan mampu bekerja sama antara pihak ketiga atau *debt collector* dalam melakukan penagihan secara aturan yang sudah ditetapkan.

Perusahaan PT.XXX ini terbagi menjadi tiga tim dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang *debt collector*, ada tim door to door, tim mata elang dan tim Bentur yang mana Tim inilah yang melakukan eksekusi pada debitur yang bermasalah tersebut. Berdasarkan wawancara saya dengan salah satu anggota dari Bentur ini, dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam tiga cara yaitu:

Pertama adalah tim Door to door : tugas dari tim ini yaitu mengabari debitur melalui via telfon dan datang langsung ke rumah pemilik mobil bermasalah ini tentunya dengan perjanjian kapan akan dibayar atau melunasi tagihan kredit macet tersebut.

Kedua adalah tim mata elang : tugas dari tim ini adalah memata-matai setiap mobil yang lewat dengan menggunakan aplikasi pelacak pada ponsel mereka, posisi mereka sudah tersebar di setiap sudut yang dirahasiakan. Apabila sudah diketahui keberadaanya, tim mata elang akan mengikuti pemilik mobil bermasalah ini kemudian menelfon pihak perusahaan untuk mengeluarkan SK (Surat Kuasa) kepada Tim Bentur.

Tim Bentur atau tim eksekusi menunggu surat dari perusahaan untuk mengeksekusi mobil yang bermasalah ini, ketika surat sudah di tangan, kemudian tim berangkat membawa surat dan mengambil alih pekerjaan dari tim mata elang tersebut, ketika sudah sampai di lokasi tim mata elang pergi dan tugas sepenuhnya akan diambil alih oleh tim eksekusi atau tim bentur, tim inilah yang akan mengambil unit mobil debitur tersebut.

Proses penagihan kepada debitur yang bermasalah ini tidak mudah banyak sekali rintangan yang harus dilewati oleh *debt collector*, dalam proses pengambilan unit mobil ini, permasalahan sering terjadi antara *debt collector* dengan pihak debitur ataupun pihak lain yang ikut serta dalam proses penagihan. Banyak sekali permasalahan yang dialami oleh *debt collector* karena memang pekerjaan ini membutuhkan keberanian untuk bisa melakukan negosiasi dengan para debitur bermasalah ini. *Debt collector* sering kali harus menghadapi risiko, tantangan serta ancaman yang berbahaya dalam menjalankan tugasnya dalam proses penagihan dengan debitur bermasalah ini.

Risiko merupakan sebuah situasi dimana tingkat kerugiannya lebih besar dibanding keuntungannya Romadhanif (dalam Nisa, 2018). Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu informan (AD) yang bekerja sebagai *debt collector*:

*“ancaman banyak mas, waktu itu kita pernah ngebentur (eksekusi) satu unit mobil saya pernah dimassa sama orang, pernah dibawain celurit sampai saya itu diancam mau dibunuh sama orangnya, banyak mas ancamannya apalagi urusan polisi hampir setiap hari kita berurusan dengan polisi, pemegang unit atau debitur kalau tidak terima, pernah saya dibawa ormas berkali-kali, tujuan mereka mengundang ormas supaya unitnya dikembalikan tapi meskipun kita dikeroyok (dimassa) tetap kita bersikokoh itu kewajiban kita mengamankan unit, pernah saya dikeluarkan senjata tajam sampai saya mau ditusuk Cuma alhamdulillah alloh masih melindungi itu, pernah juga waktu kita mengambil unit kemudian dibelakang kita juga ada debt collektor yang sama kemudian bertengkar, pertengkar sesama debt collector itu sering”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 januari 2018).*

Hasil wawancara dengan informan ini menunjukkan bahwa menjadi seorang *debt collector* sangat berisiko dan berbahaya, ancaman yang sering terjadi antara lain ancaman fisik, ketika *debt collector* mengambil unit mobilnya namun dari pihak debitur tidak terima sehingga mengancam dengan mengundang massa atau orang banyak dan mendatangi kantor perusahaan untuk mengambil kembali mobil yang disita, bahkan kemudian ancaman berupa akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena banyak dari debitur ini mempunyai back up anggota polisi untuk mengambil unit mobil yang disita, ancaman lain berupa debitur membawa senjata tajam seperti celurit, parang dan mengancam akan dibunuh, kemudian mau menusuk *debt collector*, tetapi meskipun pekerjaan ini berbahaya para *debt*

*collector* tetap menjalankan tugasnya sebagaimana seperti biasa walaupun banyak sekali risiko yang dihadapi setiap harinya.

Namun tidak hanya ancaman fisik kepada *debt collector* saja, ada juga yang akan mengancam keluarga serta anak-anak dari *debt collector* tersebut, seperti hasil wawancara saya dengan informan AD :

*“ancaman juga terjadi kepada anak saya, ditelfon oleh pihak debitur yang pernah saya tangani, pernah juga istri saya mau dibunuh, ada juga saudara saya pernah di datangi oleh orang ke rumah sampai rame dirumah mereka datang membawa massa”.* (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 januari 2018).

Berbagai peristiwa serta ancaman yang sering terjadi kepada pihak *debt collector* ini adalah salah satu dari sekian banyak risiko yang dialami, mulai dari ancaman fisik dan psikis sudah banyak sekali namun tidak menjadikan mereka untuk berhenti mencari nafkah melalui pekerjaan *debt collector* ini. Pertimbangan yang membuatnya tetap bertahan dengan pekerjaan sebagai *debt collector* karena pada dasarnya pekerjaan inilah yang bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Demi kebutuhan ekonomi membuat AD tetap menggeluti pekerjaan sebagai *debt collector*. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan para *debt collector* yang tetap melakukan pekerjaan tersebut maka hal itu termasuk dalam pengambilan keputusan yang berisiko. Sebagaimana menurut Trimpop (1994) *risk taking behavior* suatu perilaku pengambilan risiko yang dapat membahayakan pelaku dan lingkungan sekitarnya. Apabila pekerjaan seperti ini tetap dilakukan oleh para *debt collector* mengingat pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berbahaya, kemungkinan yang akan terjadi adalah berupa dampak positif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan intruksi dan aturan yang berlaku maupun dampak negatif yang mungkin akan menimpa para *debt collector* ini suatu saat nanti. Berdasarkan pemaparan di atas risiko yang negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang positif. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang berisiko menurut Gullone (dalam Yanto, 2016) yaitu usia, jenis kelamin, kepribadian, dan *belief* tentang resiko.

Faktor yang pertama adalah usia, dalam melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan yang berisiko usia adalah faktor yang paling penting. Menurut Freud (dalam, Marliani, Ronely dkk, 2011) seseorang dikatakan dewasa

apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan adanya rasa cinta yang telah diikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan dan karir yang dilakukan sehari-hari. Menurut Levinson (dalam Erlangga 2012) memasuki dunia dewasa 22-28, orang dewasa membangun struktur kehidupan mereka yang pertama, kerap dengan mengambil dan menguji suatu pilihan karier dan dengan menikah atau membentuk suatu hubungan yang stabil. Mereka bekerja demi kesuksesan, mencari pasangan yang suportif dan pembimbing dan tidak banyak mempertanyakan hidup mereka. Sedangkan transisi usia 28-33 orang dewasa mempertanyakan apakah pilihan-pilihan hidup dan hubungan-hubungan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jika tidak mereka dapat melakukan penyesuaian kecil dalam struktur kehidupan mereka atau merencanakan perubahan-perubahan besar seperti perubahan karier, perceraian dan kembali bersekolah. Hal ini berdasarkan pengalaman yang di rasakan oleh *debt collector* ketika mereka memasuki usia dewasa mereka mulai mengambil keputusan tentang kehidupan mereka, dengan memilih suatu pekerjaan dan mulai memikirkan untuk menikah. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan informan AD berikut :

*“Dulu waktu masih muda ya kerjaan saya kurang begitu bermanfaat mas, saya kerja dulu di diskotik tapi masak iya saya mau bekerja seperti ini juga mas sedangkan sebentar lagi saya mau menikah pada saat itu, akhirnya saya cari pekerjaan yang lebih bermanfaat dan halal mas, tapi waktu itu memang kurang penghasilan saya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ditambah dengan kebutuhan anak-anak saya juga, akhirnya saya ikut saudara saya untuk jadi debt collector ini, Alhamdulillah sampai saat ini saya tetep bekerja disini”.* (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018).

Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Disini laki-laki dianggap sebagai seseorang yang paling sering mengambil keputusan yang berisiko. Hal ini karena laki-laki menganggap bahwa dirinya istimewa, unik dan kebal terhadap hal yang berisiko dibandingkan dengan seorang wanita. Hasil wawancara saya dengan informan AD bahwa dia melakukan pekerjaan ini semua hanya demi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.

*“Sebenarnya teman saya ada juga debt collector perempuan dari aceh, namun karena saya laki-laki yang mana tugas saya mencari nafkah untuk anak istri saya.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018).

Faktor yang ketiga adalah kepribadian, pertimbangan untuk melakukan hal yang berisiko ini tentunya harus memiliki kepribadian yang pemberani, jujur dan pandai dalam melakukan negosiasi dalam mengambil unit mobil yang bermasalah tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan informan AD :

*“Menjadi seorang debt collector harus pemberani, jujur, professional itu saja, disini kita harus bersikap professional meskipun dari pihak debitur melakukan kekerasan kita harus menerimanya dengan tenang dan santai, karena kita tidak boleh melakukan kekerasan itu sudah aturannya.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018).

Faktor yang keempat adalah *belief* tentang risiko yakni seseorang menentukan apakah dia akan melakukan *risk taking behavior* atau tidak. Semakin dia mempersepsikan suatu tindakan berisiko maka semakin besar kecenderungannya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AD bahwa ketika mereka mendapatkan ancaman serta tindakan kekerasan dari debitur atau pihak lain mereka tetap melakukan pekerjaan itu selama dalam batas hukumnya kami masih bisa dilindungi dalam bekerja sebagai *debt collector* ini.

*“Ancaman yang sering terjadi itu seperti dibunuh pernah, dikeluarkan senjata tajam sampai dengan berurusan dengan pihak kepolisian, hampir setiap hari kita berurusan dengan polisi mas, mereka melapor kepolisi apabila pemegang unit atau debitur tidak terima sehingga lapor polisi, Cuma kita disitu tidak pernah mundur karena kita itu bekerja sudah dilandasi dengan hukum apalagi sudah ada sertifikat jaminan fidusia yang sudah jelas ada izin dari pengadilan sehingga kami tetap melakukan pekerjaan ini.* (Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018).

Keempat faktor diatas membuat para *debt collector* untuk tetap melakukan pengambilan keputusan yang berisiko. Ketika Mereka sering menghadapi tantangan, ancaman dan risiko hampir setiap hari bahkan nyawa menjadi taruhannya, namun ada upaya tersendiri yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan wawancara saya dengan informan AD bahwa upaya tersebut sangat penting agar kita mendapatkan keselamatan untuk dirinya sendiri, teman-temannya dan keluarga tentunya. Sebagaimana dalam wawancaranya yaitu:

*“upaya yang penting tetap percaya diri mas dan ikhlas, terus lebih hati-hati lagi dalam mengambil mobil terutama pada saat kejar-kejaran sama mobil sport yang kenceng itu mas, jujur kita sudah menyiapkan senjata tajam juga buat antisipasi takutnya debitur menyerang kita karena dulu pernah ada pembacokan mas soalnya, lalu kita bekerja sama dengan TNI-POLRI agar tercipta suasana yang kondusif, tapi ya itu mas susah kalo udah di boking duluan jadi pengamanannya agak agak lamban intinya ada berat hati lah mas aparat itu, untuk anak istri juga harus dijaga klo keadaan gak aman*

*suruh pulang ke rumah mertua saja, yang penting sih bisa ngeyakinin istri klo insyaallah aman, tapi ya istri kadang nyuruh cari kerjaan lain mas, kita juga melakukan pengamanan lebih ketat di perusahaan PT. Xxx ini, trus yang ngebentur itu klo berangkat harus minimal 4 orang buat jaga-jaga mas, tapi yang paling penting minta perlindungan sama yang nyiptain kita insyaallah selamat. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 februari 2018).*

Berdasarkan wawancara saya dengan informan AD tersebut upaya yang mereka lakukan tentunya demi keselamatan saat menghadapi suatu ancaman dan tantangan dalam bekerja. Dalam Proses pengambilan keputusan yang beresiko secara psikologis dapat dikaitkan dengan *risk taking behaviour* yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini *risk taking behaviour* pada *debt collector* (Bentur) pada perusahaan PT.XXX di Surabaya. Menurut Levenson, (dalam Rachmahana, 2002) perilaku pengambilan risiko (*risk taking behaviour*) adalah berbagai aktivitas yang memungkinkan membawa sesuatu yang baru atau cukup berbahaya yang menimbulkan kecemasan pada hampir sebagian besar manusia. Bahaya yang terjadi bisa berupa fisik, mental dan psikososial. *Risk taking behaviour* pada *debt collector* (Bentur) di perusahaan PT.XXX Surabaya akan diteliti melalui aspek dari *risk taking behaviour*. Menurut Triatmojdo (1999) terdapat empat aspek yang mempengaruhi *risk taking behaviour* yaitu : (1). Dorongan untuk mencari pengalaman baru; (2) kemampuan mentolerir rasa takut dan rasa cemas; (3) orientasi kesuksesan (4) dorongan untuk menguji kemampuan.

Penjelasan diatas merupakan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan seorang *debt collector*, menjadi seorang *debt collector* memiliki suatu tantangan sekaligus ancaman terhadap dirinya sendiri serta ancaman terhadap keluarga dan perusahaan. Hal positif yang didapatkan oleh seorang *debt collector* sangat sedikit justru hal negatif yang dominan dalam pekerjaan ini, *ketika debt collector* (Bentur) melakukan aksinya dalam mengambil unit mobil kepada debitur yang bermasalah hampir setiap hari mendapatkan permasalahan-permasalahan yang mengancam fisik dan psikologis. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Risk Taking Behaviour* pada *debt collector* (Bentur) di Perusahaan PT.XXX Surabaya

## 1.2 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya berkaitan dengan *risk taking behavior*. Penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu “*Risk Taking Behaviour pada Debt Collector (Bentur) di Perusahaan PT. XXX Surabaya*” yang mana Penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik dari subjek, metode serta maksud dan tujuan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nisa (2018) yang membahas tentang “Hubungan antara *risk taking behavior* dengan Intensi berwirausaha pada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *risk taking behavior* dan tempat penelitiannya juga sama-sama meneliti di Surabaya. Perbedaan pada penelitian ini yaitu subjek yang diteliti adalah Mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti subjeknya adalah *debt collector*. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana terdapat 2 variable terikat (variable dependent) dan variable bebas (variable independent). Variable bebas (X) adalah Risk Taking Behaviour dan variable terikat (Y) adalah Intensi Berwirausaha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui *risk taking behaviour* dengan intensitas berwirausaha pada mahasiswa di UIN Sunan Ampel karena banyak sekali mahasiswa disana yang berjualan di dalam kampus mulai dari angkatan 2014 sampai dengan 2017, apabila mahasiswa mempunyai *risk taking behavior* yang tinggi maka akan terbentuk intense berwirausaha pada diri mahasiswa sehingga nantinya mahasiswa yang sudah lulus dapat berwirausaha dan akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanto (2016) yaitu “Gambaran *Risk Taking Behaviour* pada remaja yang melakukan *Nyelep* di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gambaran *risk taking behaviour* dan pendekatan yang dilakukan peneliti dengan yanto sama-sama menggunakan kualitatif perbedaan dari penelitian ini yaitu subjek yang diteliti adalah remaja, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

subjeknya adalah *debt collector* yang sudah memasuki usia dewasa, kemudian tempat penelitian yang dilakukan oleh yanto adalah di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan sedangkan tempat penelitian peneliti adalah di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran *risk taking behaviour* pada remaja yang melakukan *nyelep* di desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Keunikan dari penelitian ini yaitu lebih menitikberatkan terhadap gambaran *risk taking behaviour* pada remaja yang melakukan *nyelep*, dimana subjek disini mengambil *risk taking behaviour* meskipun sudah mengetahui risiko-risiko negatif yang akan diterima, umumnya pada usia remaja, *risk taking behaviour* akan cenderung dilakukan namun tidak sampai mengarah pada pembunuhan.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Rokip (2014), dengan judul “*Risk Taking Behaviour Kaum Elite Blater* di kecamatan Konang”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *risk taking behaviour* dan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Perbedaannya adalah subjek dari penelitian Rokip adalah orang yang berasal dari kalangan kaum elite *blater*. Sedangkan subjek yang diambil oleh peneliti adalah seorang *debt collector*. Hasil dari penelitian Rokip kenapa banyak sekali orang melakukan risiko tersebut, karena minimnya tingkat pendidikan yang diterima oleh warga, lingkungan yang keras, keadaan alam yang gersang dan kurangnya penerapan hukum dikecamatan Konang membuat tingkat *risk* di kecamatan Konang semakin tinggi, dan juga adanya masalah dan tuntutan sosial ini yang akhirnya mengakibatkan munculnya *risk taking behaviour* pada kaum elite *blater*.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran *risk taking behavior* pada *debt collector* (Bentur) di perusahaan PT.XXX Surabaya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *risk taking behavior* pada *debt collector* (bentur) di perusahaan PT.XXX Surabaya.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menfaat secara teoritis dan secara praktis :

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu di bidang psikologi khususnya psikologi sosial.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1.5.2.1 Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada subjek sebagai proses evaluasi diri mengenai segala keputusan yang dianggap berisiko dan subjek lebih hati-hati dalam mengambil keputusan berisiko.

#### 1.5.2.2 Bagi Keluarga

Diharapkan kepada keluarga subjek dapat memberikan nasihat dan masukan kepada anggota keluarganya yang akan mengambil keputusan berisiko setelah mengetahui tentang *risk taking behavior*.

#### 1.5.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan tanggapan serta pemikiran yang negatif kepada para *debt collector* yang bekerja di perusahaan PT. XXX Surabaya, setelah masyarakat mengetahui *risk taking behavior* pada *debt collector* ini.

#### 1.5.2.4 Bagi Perusahaan

Diharapkan kepada pihak perusahaan PT. XXX mampu menjamin keamanan dan keselamatan bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya, serta mengurangi anggapan negatif dari masyarakat mengenai *debt collector*.

#### 1.5.2.5 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi tentang *risk taking behaviour* terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan subjek ataupun kesamaan variabel *risk taking behaviour*.